

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NO. 84 PK/Pid/ TENTANG

PEMBUKTIAN PERKARA *ILLEGAL FISHING*

A.....A

Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005 Tentang Pembuktian Perkara *Illegal Fishing*

Bahwa pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Gresik , Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan MARI atas keterbuktian kesalahan Pemohon Peninjauan kembali,dimana Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nakhoda Kapal MV Siriwanphen, kapal berbendera Thailand yang digunakan untuk mengangkut atau menyimpan ikan hasil tangkapan di perairan wilayah Indonesia (laut Jawa) tidak memiliki dokumen izin pelayaran, Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sesuai Pasal 2 huruf a.b jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 25 huruf a Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan MARI menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali serta memerintahkan Kapal MV Siriwanphen dirampas untuk Negara, karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku Nakhoda Kapal Siriwanphen memasuki

perairan wilayah Indonesia atas suruhan dan atau perintah pemilik Kapal MV Siriwanphen yaitu Saudara Phaiboon.

Dari keterangan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut , kemudian Judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya maupun MARI menyatakan Kapal MV Siriwanphen adalah merupakan sarana atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Karena itu 1 (satu) unit Kapal MV Siriwanphen dan 1 (satu) bendel dokumen kapal dirampas untuk Negara.

Selanjutnya pertimbangan hukum yang mendasari putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya maupun MARI hanyalah didasarkan pada keterangan Pemohon Peninjauan Kembali saja yang dijadikan sebagai bukti petunjuk, tanpa didukung oleh 2 (dua) keterangan saksi. Sedangkan kedua orang saksi yaitu : Sampumsak Neulai dan Yau Pomee termasuk bukti-bukti surat kepemilikan kapal (lihat putusan Pengadilan Negeri Gresik alinea ke-2 halaman 5 sampai alinea ke-2 halaman 6) di mana kedua saksi tersebut (ABK Kapal MV Siriwanphen) sama sekali tidak membuktikan Phaiboon adalah pemilik Kapal MV Siriwanphen, selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Phaiboon selaku pemilik kapal dalam persidangan.

Dengan demikian menurut hukum dan Undang-undang setiap perbuatan hukum/ suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bertindak atas nama Badan Hukum bukan saja pelaku yang bertanggung jawab atas

perbuatannya akan tetapi Pimpinannya (Phaiboon) juga harus ikut bertanggung jawab diluar sidang maupun di dalam persidangan.

Perkara lingkungan hidup agak pelik, karena berkaitan dengan subjektivitas yang amat kuat, tetapi yang paling menentukan bisa tidaknya perkara dugaan pidana lingkungan hidup itu ditentukan oleh keberanian dan kecerdasan dari unsur *justice system*. Dalam rumusan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam pasal itu terdapat tiga unsur, masing-masing sebagai berikut:

1. unsur setiap penanggung jawab,
2. unsur pencemaran,
3. unsur perusakan lingkungan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin dan/atau kegiatan.

Jadi, unsur pencemaran itu sudah sangat jelas antara lain adanya unsur lain yang masuk ke dalam lingkungan hidup itu, dan keberadaan zat itu justru disfungsi.

Selanjutnya unsur perusakan lingkungan pembuktiannya antara lain misalnya dalam rumusan perusakan lingkungan hidup, adalah adanya subjek hukum yang dapat saja berupa lembaga, maupun badan hukum yang jelas, adanya alam sekitar yang natural, adanya perbuatan mengubah alam yang dapat mendatangkan kerugian pada pihak lain.⁷¹

Penulis menemukan banyak kekeliruan yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005. Baik dari segi proses pembuktiannya dan penjatuhan sanksi/hukuman terhadap terdakwa Jai Hadsadee, karena sanksi/hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dimana dijelaskan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran bahwa:

1. Nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan

⁷¹ Hartono, *Penyidikan dan Pengakuan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*,

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Nakhoda atau pemimpin kapal yang berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).⁷²

Namun kenyataannya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005, terdakwa Jai Hadsadee justru diberi sanksi lebih dari 1 (satu) tahun. Berikut adalah sanksi yang diberikan kepada terdakwa Jai Hadsadee menurut Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005:

- a) Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- b) Cek Bank Mandiri senilai Rp. 24.750.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil lelang ikan sebanyak lebih kurang 110 ton, dirampas untuk Negara.⁷³

B.A
nalisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2005
Tentang Pembuktian Perkara *Illegal Fishing*

Merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya.⁷⁴ Sehubungan dengan itu, menerjemahkan hadits

⁷² Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

⁷³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2005

Rasulullah saw. tentang asas pembuktian di bawah ini, tidak bisa dikatakan "bukti dibebankan kepada penggugat."

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw. telah bersabda:

Artinya: *"Jika gugatan seorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpah."* HR. Bukhary dan Muslim dengan sanad sahih.⁷⁵

Sebagaimana asas tersebut, penulis menyampaikan bahwa seharusnya seorang Jaksa sebagai penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan dalam perkara *illegal fishing* ini, yaitu menghadirkan saksi pemilik kapal yang digunakan oleh tergugat untuk membuktikan benar tidaknya kapal tersebut miliknya atau tidak yang telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana yaitu *illegal fishing* di perairan Jawa (Gresik). Karena menurut hukum dan Undang-Undang setiap perbuatan hukum/ suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bertindak atas nama Badan Hukum bukan

⁷⁴ Zaenudin A. Naufal, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 174

⁷⁵ Rasyid A. Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 156

saja pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi pimpinannya juga harus ikut bertanggung jawab di luar sidang maupun di dalam persidangan.